

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERIBADATAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan / Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none">• Diizinkan untuk kegiatan peribadatan skala besar dan kecil• Kegiatan hunian sebagai penunjang dalam kawasan peribadatan• Diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal		<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan ruang pada kawasan peribadatan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan peribadatan